



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Soeharto No.57 85142

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan

# Pelayanan Pengesahan/Legalisir Fotokopi Ijazah/STTB/NEM/SKHUN SMA/SMK Sederajat, Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus (PKLK), Dan Ijazah Persamaan

No. SK :

## Persyaratan


1. Ijazah/STTB/NEM/SKHUN Asli;
2. Fotokopy Ijazah/STTB/NEM/SKHUN (maksimal 11 lembar);
3. Map Folio 1 (satu) lembar;
4. Materai 6000 1 lembar.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Soeharto No.57 85142

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



1. Pemohon menyampaikan berkas sesuai persyaratan kepada petugas
2. Petugas melakukan verifikasi/pemeriksaan berkas ;
3. menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang mengatakan bahwa fotokopy Ijazah/STTB/NEM/SKHUN adalah benar-benar fotokopy dari Asli, bermaterai 6000;
4. Proses Legalisir Ijazah/STTB/NEM/SKHUN untuk ditandatangani oleh Pejabat berwenang;

## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Soeharto No.57 85142

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



### Waktu Penyelesaian

45 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Fotokopy Ijazah /STTB/NEM/SKHUN yang sudah dilegalisir (10 lembar).

### Pengaduan Layanan

1. Menemui Petugas pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Nusa Tenggara Timur (Bidang Pendidikan Menengah dan Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus);
2. Menghubungi Nomor Tlp. (0380) .821954;
3. Menyediakan Kotak Saran/Kotak Pengaduan;
4. Melalui surat kepada Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT;
5. Melalui SP4N – LAPOR!